



P U T U S A N

Nomor : 509 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. AZIZAH Binti H. MAT AMIN
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun/ 19 September 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Walang Nomor 09 Rt 013/Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Terdakwa oleh Penuntut Umum ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
- Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DR. Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M., Dkk Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM “HEALING MOVEMENT” beralamat Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7 Nomor 48-51, Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Eksepsi (Nota Keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2017 ;

Setelah membaca Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2017

Setelah membaca Putusan Sela Nomor 509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Juli 2017 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Hal.1 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-151/JKTUT/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AZIZAH binti H.MAT AMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 378 KUHP. (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi GOLDEN MARINE dengan nomor 02033 tanggal 4 April 2011 dan nomor 01064 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Selembar Cek kontan Bank Mandiri Muamalat dengan nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 ;
 - Selembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2015 ;10 (sepuluh) lembar rekening koran BCA dengan norek 08710004341 an. HASAN MADUN ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis tanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik tertulis tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Hal.2 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HJ. AZIZAH BINTI H. MAT AMIN pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Walang Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kota Administratif Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa HJ. AZIZAH BINTI H. MAT AMIN mendatangi saksi HASAN MADUN BIN SALOY dirumahnya untuk mengajak kerjasama dimana saat itu terdakwa mengaku memegang sebuah pabrik di daerah pondok Ungu Bekasi Jawa Barat yang bergerak dibidang pembuatan bodi mobil yang membutuhkan permodalan. Apabila saksi HASAN MADUN bersedia menanamkan modalnya, maka terdakwa tersebut, saksi HASAN MADUN menjadi tertarik lalu saksi HASAN MADUN pada hari Senin tanggal 04 April 2011 menransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250007667173 dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 saksi HASAN MADUN menransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening yang sama. Setelah uang dari saksi HASAN MADUN diterima oleh terdakwa, terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASAN MADUN dan terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada saksi HASAN MADUN kemudian saksi HASAN MADUN menransfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada bulan September 2014 saksi HASAN MADUN tidak lagi menerima keuntungan dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa menyerahkan selebar cek Bank Muamalat kepada saksi HASAN MADUN senilai Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai keuntungan di Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014. Pada saat terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi HASAN MADUN, terdakwa tidak pernah mengatakan dananya

Hal.3 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersedia. Setelah itu saksi HASAN MADUN pergi ke Bank Muamalat Cabang Tanjung Priok untuk mencairkan cek tersebut namun ketika hendak dicairkan, pihak bank Muamalat Cabang Tanjung Priok menolaknya dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup.

Kenyataannya terdakwa tidak pernah memiliki pabrik pembuatan body mobil di daerah pondok ungu bekas Jawa Barat sebagaimana dikatakan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASAN MADUN mengalami kerugian total ± sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HJ. AZIZAH BINTI H. MAT AMIN pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Walang Kelurahan Rawa Badak Selatan kecamatan Koja Kota Administratif Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa HJ. AZIZAH BINTI H. MAT AMIN mendatangi saksi HASAN MADUN BIN SALOY dirumahnya untuk mengajak kerjasama dimana saat itu terdakwa mengaku memegang sebuah pabrik di daerah pondok Ungu Bekasi Jawa Barat yang bergerak di bidang pembuatan bodi mobil yang membutuhkan permodalan. Apabila saksi HASAN MADUN bersedia menanamkan modalnya, maka terdakwa menjanjikan keuntungan yang cukup besar perbulannya. Pada hari Senin tanggal 04 April 2011 saksi HASAN MADUN mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa di Bank mandiri dengan nomor rekening 1250007667173 dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 saksi HASAN MADUN mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening yang sama. Setelah uang dari saksi HASAN MADUN diterima oleh terdakwa, terdakwa memberikan keuntungan sebesar

Hal.4 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASAN MADUN dan terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada saksi HASAN MADUN kemudian saksi HASAN MADUN menstransfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada bulan September 2014 saksi HASAN MADUN tidak lagi menerima keuntungan dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa menyerahkan selembarnya cek Bank Muamalat kepada saksi HASAN MADUN senilai Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai keuntungan di Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014. Pada saat terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi HASAN MADUN, terdakwa tidak pernah mengatakan dananya tidak tersedia. Setelah itu saksi HASAN MADUN pergi ke Bank Muamalat Cabang Tanjung Priok untuk mencairkan cek tersebut namun ketika hendak dicairkan, pihak bank Muamalat Cabang Tanjung Priok menolaknya dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup.

Kenyataannya terdakwa tidak pernah memiliki pabrik pembuatan body mobil di daerah pondok ungu bekasi Jawa Barat sebagaimana dikatakan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASAN MADUN mengalami kerugian total \pm sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2017 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Hj. Azizah binti H. Mat Amin, pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Hj.Azizah binti H. Mat Amin. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya Hukum. Kebenaran dan Keadilan

Hal.5 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights ICCPR (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR No.XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama”.

Pengajuan Nota Keberatan atau Eksepsi ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari Dakwaan Penuntut Umum ataupun menyanggah secara (apriori) dari materi ataupun formal Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni “Fiat Justitia Ruat Caelum”.

Dan juga Pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses Peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi Peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari Eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai Penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Majelis Hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kecamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai nilai keadilan yang hidup didalam

Hal.6 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman Terdakwa.

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum untuk memberikan suatu “Ubisocietas ibi justicia”(adagium) yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu “Dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu Hakim akan memeriksa surat itu”. (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Dalam hal ini maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap Pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan Tindak Pidana melainkan adalah peristiwa Perdata Murni yang sudah sangat jelas adanya kerjasama dan timbul hutang-piutang atas perjanjian pembayaran yang awalnya telah diterima sebagian tanpa ada suatu masalah yang timbul. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Majelis Hakim yang terhormat dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (Komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang Hj. Azizah binti H. Mat Amin, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dibatalkan, apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. (Pembahasan dan Penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664).

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh

Hal.7 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan sebagai berikut:

III. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

a) Syarat formal yaitu: bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa/Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

b) Syarat materiil yaitu: bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau "null and void" yang berarti sejak semula tidak ada Tindak Pidana seperti yang dilukiskan dalam Surat Dakwaan itu.

Dalam Eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang Tindak Pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan atau Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

Bahwa yang harus Majelis Hakim ketahui bahwa Terdakwa adalah Seorang Wiraswasta dan sebagai pemilik langsung PT. Golden Marine, CV. Azizah Golden Marine, dan PT. Golden Marine Pictures yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Pabrik pembuatan body mobil di Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat dengan Saksi Hasan Madun Bin Saloy untuk bekerja sama dengan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan didalam Dakwaan Jaksa

Hal.8 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum (JPU) menyatakan telah terjadi pencairan cek Bank Muamalat Cabang Tanjung Priok dan pihak Bank menolak dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup. Padahal dari hasil Kesepakatan dan Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi telah terjadi PERIKATAN. Dimana cek Bank Muamalat hanya sebagai jaminan saja untuk pelunasan sisa biaya hutang-piutang dan antara Terdakwa dengan Saksi dan tidak ada kesepakatan untuk pencairan dana cek tersebut.

Bahwa terhadap perkara aquo merupakan perkara hutang-piutang dan Hasan Madun Bin Saloy telah menerima cicilan dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 ada yang secara tunai yang diantarkaan oleh Saudari FARIDA, FAUZIAH DAN Hj. YUYUN, dimana keterangannya telah terlampir di Berita Acara Kepolisian (BAP) Polsek Koja dan juga adanya Bukti setoran tranfer Bank BCA dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) BUKTI T-1 dan pada tanggal 09 September 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) BUKTI T-2 yang dimana Terdakwa sudah beritikad baik membayar dan Saksi telah menerimanya. Maka oleh karena itu perkara yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan dalam perkara PERDATA sehingga tidak dapat dilakukan tuntutan Tindak Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 101 K/Kr/1963 tanggal 1963 yang pada pokoknya menentukan : Soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelepan”.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara aquo merupakan Perkara PERDATA MURNI yang dimana mulai dari pihak Kepolisian tidak ditahan sampai di tingkat Kejaksaan adanya Terdakwa dilakukan penahanan Rutan selama 6 (Enam) hari, sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memaksakan perkara aquo untuk dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah jelas melanggar KAH ASASI MANUSIA (Terdakwa) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut :

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat Surat Dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menguraikan berperan sebagai Apa Terdakwa(Hj. Azizah binti H. Mat Amin) didalam melakukan Tindak Pidana ini.? Apakah sebagai pemilik pabrik bodi

Hal.9 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di daerah Pondok Ungu Bekasi atau Hanya sebagai penerima modal dan pemberi keuntungan pembagian hasil usaha bersama Saksi Hasan Madun BinSaloy. Maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat Dakwaan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Cermat, juga Tidak Lengkap sehingga Surat Dakwaan harus di batalkan.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN EKSEPSI

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Hj. Azizah binti H. Mat Amin menyimpulkan bahwa Nota Keberatan dan Eksepsi Penasehat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (EKSEPSI) dari Penasehat Hukum Terdakwa Hj. Azizah binti H. Mat Amin ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-151/JKT/2017 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Hj. Azizah binti H. Mat Amin ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putun Nota Keberatan dan Eksepsi kami bacakan dan diserahkan kesan seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya tertanggal 3 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sidang dalam perkara atas nama terdakwa HJ. AZIZAH dapat dilanjutkan pada hari ini.

Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang telah dibacakan pada sidang hari Senin Tanggal 19 Juni 2017 yang lalu.

Di dalam menanggapi Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami hanya memberikan tanggapan terhadap bagian-bagian dari Eksepsi yang

Hal.10 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan, dan sekiranya relevan untuk ditanggapi, sedangkan yang tidak kami berikan tanggapan bukan berarti kami setuju akan bagian-bagian Eksepsi tersebut, akan tetapi kami cukup menunjukkan kembali Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 yang lalu.

Sebelum menanggapi eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, ada baiknya terlebih dahulu dibahas mengenai hakikat eksepsi itu sendiri menurut KUHAP. Adapun dasar hukum eksepsi yaitu pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Mengacu pada pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka KUHAP menentukan secara limitatif ruang lingkup dari eksepsi yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan

Setelah mendengar, membaca dan mencermati materi Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya hal-hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara. Namun sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa yang telah bersusah payah menyusun eksepsi ini, maka Penuntut Umum akan menanggapi beberapa keberatan atau eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, perkara a quo merupakan perkara PERDATA yang merupakan perkara hutang piutang.

Menanggapi hal ini, ada baiknya terlebih dahulu memahami maksud dari Surat Dakwaan yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian yang dimaksud dengan Surat Dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) halaman 118 memberikan pengertian yang dimaksud dengan Surat Dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

- Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat

Hal.11 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, antara lain apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat;

- Jelas berarti bahwa surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk ;
 - a. Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan;
 - b. Uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Lengkap dalam hal ini mengandung pengertian bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM : 23/JKTUT/2017 tanggal 17 Januari 2017, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (20) KUHP dimana diuraikan perbuatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum juga telah menyebutkan pasal yang didakwakan serta perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan. Dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah dengan jelas menguraikan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya saksi HASAN MADUN BIN SALOY bersedia menanamkan modalnya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku memegang sebuah pabrik di daerah pondok Ungu Bekasi Jawa Barat yang bergerak di bidang pembuatan bodi mobil yang membutuhkan permodalan namun kenyataannya terdakwa tidak pernah memiliki pabrik pembuatan body mobil di daerah pondok ungu Bekasi Jawa Barat sebagaimana dikatakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi HASAN MADUN BIN SALOY dan ketika saksi HASAN MADUN BIN SALOY hendak mencairkan cek tersebut, ternyata oleh pihak Bank ditolak karena saldo rekening tidak cukup.

Terdapat beberapa Yurisprudensi terkait dengan cek kosong tersebut yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133.K/Kr/1973 menyatakan "seorang yang menarik cheque yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cheque itu tidak ada dan anyadi Bank, merupakan Kejahatan Penipuan, ex pasal 378 KUHP. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1036.K/Pid/1989 menyatakan "Seseorang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai dana yang cukup pada rekening korannya di suatu bank, namun ia menarik juga beberapa lembar cheque dengan tanggal mundur. Pada saat cheque mundur ini jatuh tempo dan dicairkan oleh pemegangnya, ternyata ditolak oleh Bank

Hal.12 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya dalam rekening koran tersebut. Perbuatan menarik cheque ini dikategorikan sebagai kejahatan penipuan ec pasal 378 KUHP”.

Untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata atau pidana maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara yaitu pembuktian, bukan dibahas dalam materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum (Surat Dakwaan Nomor No.Reg. Perkara : PDM-151/JKTUT/2017 tanggal 21 April 2017) telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil (vide pasal 143 ayat (2) KUHP) yaitu telah memuat pasal yang didakwakan, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, unsur-unsur pasal, dan uraian kejahatan atau fakta kejadian sehingga tidak ada alasan bagi Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk menolak Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan ;
2. Melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis memberikan putusan sela tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di tolak;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam perkara akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi : HASAN MADUN bin SALOY,

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi karena pelaporan adanya Penipuan ;

Hal.13 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 April 2017 sekitar jam 11.00.WIB. di Bank BCA Jalan Plumpang Semper, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku Penipuan adalah Terdakwa Hj. Azizah Maulana ;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) Tahun dalam hubungan dagang yaitu di bidang besi atau skraf ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengajak kerja sama dengan meminjam sejumlah uang dengan dijanjikan keuntungan, kemudian saksi tertarik sehingga saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), dan dari Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan hingga pada tahun 2014 tidak pernah memberikan keuntungan sehingga Saksi ingin uang yang diserahkan kepada Terdakwa ingin untuk dikembalikan saja hanya janji-janji saja, dan Saksi beserta Istri Saksi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah pada tanggal 31 Desember 2014 dengan memberikan cek Bank Muamalat senilai Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sebagai keuntungan yang tidak diberikan kepada Saksi selama 3 (Tiga) Bulan. Dan Saksi mencairkan cek tersebut tetapi di tolak oleh Bank, dan selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dikembalikan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun selalu janji-janji saja tidak ada itikat baik kemudian saksi melapor ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama Senin, Tanggal 04 April 2011 melalui Bank BCA Jl.Plumpang Semper Kel Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara dengan cara tranfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri atas nama Hj. AZIZAH No. Rek.1250007667173 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), kedua hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2011 melalui Bank BCA Jl Plumpang Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menstransfer uang kepada Terdakwa terlebih dahulu saksi meminta tanda terima dan Terdakwa memberikan atau

Hal.14 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kwitansi Perusahaan GOLDEN MARINE milik Terdakwa dengan materai 6000 ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan, dan meminjam uang karena kekurangan modal, dan Terdakwa dan saksi sama-sama pedagang besi atau skraf;
- Bahwa atas pinjaman Terdakwa yang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat keuntungan lancar sampai 7 atau 8 kali;
- Bahwa pada waktu meminjam kembali, Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban, katanya modalnya kurang;
- Bahwa benar, saksi pernah mendapat cek dari Terdakwa, dan katanya untuk keuntungan yang 3 (Tiga) bulan, yaitu untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014 ;
- Bahwa cek yang dari Terdakwa oleh saksi di cairkan, ternyata ceknya kosong, kemudian ± 1 (satu) bulan saksi ke Terdakwa, dan di jawab oleh Terdakwa sudah pegang saja cek tersebut;
- Bahwa benar saksi ke rumah Terdakwa dan dijanjikan, dan saksi melalui telepon dan sering tidak di jawab, dan pernah tersambung, saksi meminta kepada Terdakwa bahwa modal dikembalikan saja, dan selalu janji-janji saja, sehingga saksi melapor kejadian ini ke Polisi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdri. Farida dan sdri. Yuyun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Farida sudah lama, dan Sdri. Farida yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa. Dan Sdri. Yuyun kenal karena di ajak oleh Sdri. Farida ke rumah Saksi untuk mengantarkan uang keuntungan, dan hanya sebatas itu kenal dengan keduanya ;
- Bahwa benar, Sdri. Farida dan Sdri Yuyun mengantar uang keuntungan ke Saksi selalu tunai dan tidak ada tandaterimanya ;
- Bahwa benar Terdakwa selain tunai juga melalui transfer;
- Bahwa benar, pada tanggal tersebut ada transfer dari Terdakwa;
- Bahwa benar ada transfer Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah menghubungi ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kepada orang lain dengan bunga

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ada keberatan yaitu : Terdakwa tidak ke rumah Saksi korban, CEK untuk jaminan, tetapi oleh Saksi dicairkan, Keuntungan atau Vi 8 (delapan) Kali, saksi ke rumah Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Hal.15 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : SITI SULIHA binti SALEH

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi karena pelaporan adanya Penipuan ;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa sudah pernah di BAP. dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terjadinya perkara penipuan pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 sekitar jam 11.00.WIB. di Bank BCA Jl. Plumpang Semper Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, yang menjadi korbannya adalah Suami Saksi yang bernama HASAN MADUN yang menjadi pelakunya adalah seorang perempuan yang bernama Hj. Hazizah Maulana;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Suami Saksi yang bernama HASAN MADUN;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara penipuan adalah Hj. Azizah Maulana ;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Suami Saksi kerjasama pada tahun 2011;
- Bahwa berawal dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak kerjasama dengan meminjam sejumlah uang dengan dijanjikan keuntungan sehingga Saksi tertarik, maka Suami Saksi menyerahkan uang secara bertahap hingga mencapai Rp1.500.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), setelah uang diserahkan Suami mendapat keuntungan setiap bulannya, sampai dengan Tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan, namun hanya janji-janji saja. Hingga Saksi dan Suami Saksi yang selalu meminta dengan datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada itikad baik, selanjutnya pada tanggal 31 DESEMBER 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan memberikan CEK BANK MUAMALAT SENILAI Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) SEBAGAI KEUNTUNGAN YANG TIDAK PERNAH DIBERIKAN OLEH TERDAKWA SELAMA 3 (TIGA) BULAN, selanjutnya Saksi dan Suami Saksi mencairkan CEK tersebut ternyata di tolak/tidak bisa dicairkan. Selanjutnya Suami Saksi meminta dikembalikan MODAL yang diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja tidak ada itikad baik, kemudian Suami Saksi melapor ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

Hal.16 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi menyerahkan uang secara bertahap yaitu :
 1. Hari SENIN, TANGGAL 04 APRIL 2011 di BANK BAC Jl. Plumpang Semper Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja Jakarta Utara dengan cara TRANSFER ke rekening Terdakwa BANK MANDIRI ATAS NAMA HJ. AZIZAH No.Rek :1250007667173 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah).
 2. Hari KAMIS, TANGGAL 27 OKTOBER 2011 di BANK BCA Jl. Plumpang Semper Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa adapun sebelum Suami Saksi menyerahkan uang dengan menstasfet terlebih dahulu meminta tanda terima, sehingga Terdakwa memberikan/menyerahkan Kwitansi dari Perusahaan GOLDEN MARINE milik Terdakwa yang mencantumkan jumlah yang diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah datang ke Pabrik yang berada di Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat tersebut sehingga sama sekali tidak terlibat di Pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pabriknya Terdakwa;
- Bahwa usaha atau kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa sehingga Suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah memegang sebuah PABRIK di daerah Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pembuatan bodi mobil sehingga membutuhkan dana untuk modal dan Suami Saksi diberikan keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis kerjasama Suami Saksi dengan Terdakwa hanya atas Kepercayaan saja;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Saksi dan Suami dari Terdakwa setiap bulannya dihitung bulan berikutnya yaitu MEI 2011 Terdakwa langsung memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dari modal Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), selanjutnya Suami Saksi menambah modal Rp500.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) Terdakwa memberikan keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya hingga terakhir memberi keuntungan BULAN SEPTEMBER 2014, Terdakwa memberikan CEK BANK MUAMALAT senilai Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta Rupia) untuk 3 (Tiga) Bulan :OKTOBER

Hal.17 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPEMBER, DESEMBER 2014, NAMUN TIDAK BISA DICAIRKAN/DI TOLAK DARI BANK;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa CEK BANK MUAMALAT tidak bisa dicairkan setelah Suami Saksi mencoba mencairkan CEK tersebut di Bank Muamalat Tanjung Priok Jakarta Utara dengan alasan TIDAK ADA DANA, namun tidak mau memberikan surat penolakan sehingga Saksi mencairkan dengan cara KLIRING (PEMINDAHAN DANA) ke BANK BCA Kelapa Gading, dan memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan penolakan SALDO REKENING GIRO atau REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP TANGGAL 28 JANUARI 2015;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi menerima CEK dari Terdakwa pada yaitu TANGGAL 31 DESEMBER 2014, kemudian keesokan harinya Suami dan Saksi ke Bank untuk mencairkan karena menerima CEK nya sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan kembali tidak memberi alasan hanya janji-janji saja dan juga tidak mengatakan alasan apapun namun hanya menyuruh Saksi dan Suami Saksi bersabar setelah meminta uang dikembalikan;
- Bahwa tanda terima atau kwitansi tersebut tertera GOLDEN MARINE tersebut Saksi dan Suami Saksi tidak mengetahuinya, setahu Saksi Perusahaan tersebut milik orang tua Terdakwa yang sekarang masih berdiri;
- Bahwa yang mengetahui adalah Sekretaris Terdakwa yang bernama FARIDA, beralamat di Jl. Raya Cilincing, Kel. Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Suami Saksi dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

3. Saksi : FARIDA binti SAFII

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah di BAP. di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. HASAN

Hal.18 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUN dan hanya sebatas kenal dimana Saksi bekerja dengan Sdri Hj. AZIZAH MAULANA;

- Bahwa terjadinya yang dilaporkan yaitu perkara penipuan atau penggelapan Saksi lupa hari dan tanggalnya namun setelah di kantor Polisi baru tahu pada hari SENIN TANGGAL 04 APRIL 2011 sekitar jam 11.00.WIB., di Bank BCA Jl. Plumpang Semper Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan dijadikan Saksi karena mengetahui awal mula kejadiannya;
- Bahwa yang telah dilaporkan oleh Sdr. HASAN MADUN yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Sdri. Hj. AZIZAH MAULANA;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. HASAN MADUN dengan Sdri. Hj. AZIZAH bekerja sama usaha pembelian besi, dimana Sdr. HASAN MADUN menyerahkan sejumlah uang untuk modal usaha yang dikelola oleh Sdri. Hj. AZIZAH MAULANA dengan mendapatkan keuntungan dan usaha tersebut berjalan dimana setiap bulan Saksi memberikan keuntungan dengan cara transfer ke rekening Sdr. HASAN MADUN hingga TAHUN 2013, Saksi keluar dari pekerjaan sebagai SEKRETARIS dari Sdri. Hj. AZIZAH sehingga tidak mengetahui selanjutnya hingga Sdr. HASAN MADUN melaporkan Sdri. Hj. AZIZAH dalam penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui modal usaha yang diserahkan oleh Sdr. HASAN MADUN kepada Sdri. Hj. AZIZAH sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan secara bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang tersebut secara bertahap sebanyak 2 (Dua) kali, namun hari dan tanggalnya lupa, dan melalui transfer langsung ke rekening Sdri. Hj. AZIZAH sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa nama perusahaan CV. GOLDEN MARINE, yang beralamat di Jl. Raya Plumpang Semper No.2 Koja, Jakarta Utara, yang bergerak dalam bidang KONTRAKTOR BESI TUA;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Sdri. Hj. AZIZAH sslaku PEMILIK CV. GOLDEN MARINE;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah mendapatkan uang dari Sdr. HASAN MADUN tersebut dipergunakan untuk belanja atau membeli besi yang selanjutnya akan dikelola dan di kirim/ dijual ke pabrik;

Hal.19 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari modal Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) keuntungan yang diserahkan kepada Sdr. HASAN MADUN sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta) setiap bulannya dan yang Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) keuntungan setiap bulannya Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah uang diserahkan oleh Sdr. HASAN MADUN, kemudian setiap bulannya Saksi yang menyerahkan keuntungan melalui transfer ke rekening Sdr. HASAN MADUN dan juga secara TUNAI atas perintah Sdri. Hj. AZIZAH MAULANA yang secara bertahap sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), hingga TAHUN 2013 Saksi keluar dari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

4. Saksi : Hj. FAUZIAH binti MUHZAINI

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah di BAP. di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HASAN MADUN dan hanya sekedar kenal, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setiap Sdri. FARIDA menyerahkan uang kepada Sdr. HASAN MADUN, Saksi selalu ikut dan menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan kepada Sdr. HASAN MADUN adalah uang keuntungan dari kerjasama antara Sdri. Hj. AZIZAH dengan Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa Saksi ikut Sdri. FARIDA menyerahkan uang kepada Sdr. HASAN MADUN setiap bulan, sejak kapan Saksi tidak ingat dan uang di antar langsung ke rumah dari Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang kepada Sdr. HASAN MADUN, karena di suruh oleh Sdri. Hj. AZIZAH untuk menemani Sdri. FARIDA, dan setiap Saksi ikut Saksi dan setiap ikut menyerahkan selalu diberikan uang oeh Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Sdr. HASAN MADUN setiap bulannya secara 2 (Dua) kali penyerahan yaitu : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah),

Hal.20 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan total jumlahnya yang Saksi ketahui sebesar Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta Rupiah);

- Bahwa untuk tanda bukti atau tanda terima tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Sdr. HASAN MADUN dengan Sdri. Hj. AZIZAH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

5. Saksi : REZA MUHAMMAD bin RACHMAT

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa di Polisi dan BAP sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di BANK MUAMALAT dan jabatan Saksi selaku Officer DOD Bank Muamalat kantor pusat yang beralamat di Muamalat Tower Jl. Prof. DR Satrio Jakarta Selatan, yang bertugas sehari-hari di bagian sistem Kliring Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Muamalat sudah 13 (Tiga belas) Tahun sejak tahun 2003;
- Bahwa adanya selemba CEK KONTAN BANK MUAMALAT dengan No.:MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 dan selebar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) tanggal 28 Januari 2015 adalah benar ke duanya dikeluarkan oleh BANK MUAMALAT;
- Bahwa CEK adalah SURAT PERINTAH BAYAR dari NASABAH pada BANK untuk melakukan Pembayaran pada pihak ke tiga sejumlah nominal yang tertulis pada CEK, gunanya supaya nasabah bisa bertransaksi ke pihak ke tiga, bila CEK memenuhi syarat formal dan saldo cukup maka jumlah yang tertera di CEK bisa dicairkan;
- Bahwa selemba CEK KONTAN BANK MUAMALAT NO.:MCC 083393 tertanggal 31 Desember 2014 tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dana/saldo yang mengeluarkan CEK yaitu Terdakwa;
- Bahwa pemilik Cek kontan Bank Muamalat No.:MCC 083393 tersebut adalah PT.GOLDEN MARINE;
- Bahwa tidak ada batas waktu pencairannya bisa dicairkan kapan saja asalkan ada cukup dana dengan jumlah nominal yang disebutkan di dalam cek tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan (SKP) adalah sistem dari BANK INDONESIA apabila ada penolakan pencairan Cek dimana cek

Hal.21 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di tolak maka Bank tersebut dapat mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan dan disebutkan apa alasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

6. Saksi Ade Charge : SYAHRONI

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ± 7 (Tujuh) Tahun;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdr. HASAN MADUN, juga dengan Istri Sdr. HASAN MADUN, dan Saksi kenal berdua karena Istri Saksi yang terlebih dulu kenal dengan Istri Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa Saksi tadinya tidak tahu kalau antara Terdakwa dengan Sdr. HASAN MADUN ada hubungan pekerjaan, tahu setelah Sdr. HASAN MADUN dan ISTRI datang ke rumah Saksi bertemu dengan Istri Saksi (Istri Saksi sudah lama kenal dengan Istri Sdr. HASAN MADUN) bercerita mengenai CEK dari Terdakwa kepada Sdr. HASAN MADUN, juga modal akan di minta serta secara tunai tidak mau di angsur atau di cicil, dan Saksi mendengar di ruangan lain atau di luar rumah di rumah Saksi;
- Bahwa bicara mengenai Cek dan akan memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga jual beli besi;
- Bahwa bisnis jual beli besi tidak menentu harga naik turun apalagi pada beberapa tahun yang lalu, harga besi pernah mencapai dari Rp7.000,00 (Tujuh ribu Rupiah) per kilonya, turun/ anjlog mencapai Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi dalam berbisnis besi scraf juga sama pernah mengalami naik turunya harga, dan ada orang yang bisa sampai stres malah ada yang sampai meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan orang lain selain dengan Sdr. HASAN MADUN. Malah Terdakwa sering kena tipu karena Terdakwa terlalu percaya lalu uang Terdakwa di bawa lari;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Sdr. HASAN MADUN meminjamkan uang dengan bunga;
- Bahwa Sdr. HASAN MADUN datang ke rumah Saksi tahun kemarin sebelum lebaran;
- Bahwa nama Istri Saksi yaitu FARIDA, dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Hal.22 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa usaha dari Sdr. HASAN MADUN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Hj. AZIZAH binti H. MAT AMIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah diperiksa di Penyidik dan sudah di BAP. Dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa lahir di Jakarta 37 Tahun yang lalu, Bapak bernama H. MAT AMIN, dan IBU HJ. JUHAIRIAH, Terdakwa anak Pertama dari Tiga bersaudara, pendidikan terakhir D III di Jakarta, menikah dengan :ABDUL GONI, bercerai, dan menikah lagi dengan ;H. BOBBY REZA MAULANA ASSEGAFF, tahun 2008 dengan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, riwayat pekerjaan : Mempunyai usaha sendiri hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HASAN MADUN sangat baik sudah seperti keluarga, kemudian menjadi rekan kerja, tidak ada hubungan tali persaudaraan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. HASAN MADUN dalam hubungan kerjasama namun tidak pernah disebutkan kerjasama seperti apa, namun Terdakwa memiliki beberapa usaha seperti usaha jual beli besi, sewa menyewa tanah dan kontrakan, restaurant seafood dan produksi perfilman, dan lain-lain;
- Bahwa benar dalam kerjasama ini Sdr. HASAN MADUN menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima secara bertahap sebanyak 4 (Empat) kali dengan cara TRANSFER ke rekening BCA Mandiri, pertama :tanggal 04 APRIL 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), kedua tanggal 27 OKTOBER 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah), ketiga tanggal 25 OKTOBER 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah), ke empat tanggal 03 JANUARI 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. HASAN MADUN menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal usaha yang Terdakwa kelola;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Sdr. HASAN MADUN sesuai kesepakatan adalah keuntungan sebesar 5% (Lima Persen) dari modal yang diserahkan, dimana Rp1.000.000.000,00 sebesar Rp30.000.000,00.

Rp500.000.000,00 sebesar Rp20.000.000,00.

Rp300.000.000,00 sebesar Rp15.000.000,00.

Hal.23 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 sebesar Rp10.000.000,00.
Setiap bulan setelah uang Terdakwa terima;

- Bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah :
 - PT. GOLDEN MARINE bergerak dalam jual beli besi;
 - CV. AZIZAH GOLDEN MARINE dalam jual beli besi;
 - PT. GOLDEN MARINE PICTURES bergerak dalam bidang perfilman, beralamat di Jl. Raya Plumpang Semper No.2 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa dalam ke tiga perusahaan tersebut, Terdakwa sebagai DIREKTUR dan sekaligus pemilik langsung;
 - Bahwa uang yang diserahkan dari Sdr. HASAN MADUN kepada Terdakwa dipergunakan untuk modal usaha dari ke tiga perusahaan dan juga untuk usaha restoran;
 - Bahwa yang memegang pembukuan keuangan dari ke tiga perusahaan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah memberikan kepada Sdr. HASAN MADUN untuk modal :
 - Rp1.000.000.000,00. sejak menerima modal sampai 27 Desember 2013;
 - Rp500.000.000,00 sampai 27 Desember 2013;
 - Rp300.000.000,00 sampai 27 Desember 2013;
- Sedang MODAL USAHA Rp230.000.000,00 hingga 24 DESEMBER 2013 dan sudah Terdakwa kembalikan modal usaha adapun total keuntungan senilai Rp3.074.700.000.000,00 berdasarkan bukti transfer dan tiga orang saksi yang menyerahkan uang tersebut secara cash;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan hingga tanggal 27 DESEMBER 2013 karena harga BESI TURUN sehingga Terdakwa mengalami kerugian dan restoran tutup, bisnis perfilman juga tutup sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan kembali kepada Sdr. HASAN MADUN;
 - Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HASAN MADUN mengenai hal tersebut tetapi tidak mau tahu dan minta dikembalikan MODALNYA berikut HASILNYA secara SEKALIGUS tidak mau di ANGSUR;
 - Bahwa modal yang sudah Terdakwa kembalikan Rp230.000.000,00 tanggal 24 DESEMBER 2013 dengan cara transfer rekening BCA atas nama HASAN MADUN;
 - Rp5.000.000,00 tanggal 09 APRIL 2015;
 - Rp5.000.000,00 tanggal 09 SEPTEMBER 2015;

Hal.24 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pembayaran secara CASH di antar ke rumahnya oleh staf Terdakwa pada waktu masih bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan CEK kepada Sdr. HASAN MADUN pada tanggal 31 Desember 2013 di RUMAH TERDAKWA, Jl. Walang No.09 RT/RW.013/03, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan cek tersebut Cek Bank Muamalat dengan No. :MCC 083393 senilai Rp195.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2014 sebagai jaminan pengembalian modal usaha;
- Bahwa Cek tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014, namun sebelum jatuh tempo Tergugat sudah menggantikan dengan unag kontan yang di antar langsung ke rumahnya Sdr. HASAN MADUN oleh Karyawan Terdakwa yang bernama FARIDA, FAUZIAH, dan HJ. YUYUN, sebesar Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta Rupiah) secara mengangsur dan uang diserahkan langsung ke Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. HASAN MADUN menggantikan cek secara bertahap dan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp30.000.000,00;
 - Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Pebruari 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 April 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 April 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Mei 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Juli 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Juli 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 September 2014sebesarRp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 September 2014sebesarRp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Oktober 2014 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp20.000.000,00;
 - Tanggal 04 Nopember 2014sebesar Rp45.000.000,00;

Hal.25 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya melalui Karyawan Terdakwa yang bernama : FARIDA, FAUZIAH, dan HJ. YUYUN, di transfer tanggal 09 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00, dan tanggal 29 September 2015 sebesar Rp5.000.000,00, dan jumlah sebesar Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan cek Bank Muamalat senilai Rp195.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2014, saldo atau dana pada rekening PT.GOLDEN MARINE ada bahkan lebih dari nilai Cek tersebut namun pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014 saldo pada rekening tidak ada atau tidak mencukupi dikarenakan Terdakwa menunggu uang masuk dari hasil usaha namun Terdakwa TERTIPU;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui cek adalah sebagai alat pembayaran yang syah, namun saat itu Cek yang Terdakwa keluarkan untuk Sdr. HASAN MADUN hanya untuk jaminan atas kesepakatan bersama dan sudah diuangkan sebesar Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan cek tersebut jatuh tempo 31 Desember 2014 hingga jatuh tempo selama 1 (Satu) Tahun dikarenakan sebagai JAMINAN ditakutkan Terdakwa tidak bisa membayar cek tersebut namun akhirnya di bayar dengan cara mengangsur setiap bulannya melalui staf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek untuk jaminan, dikarenakan Sdr. HASAN MADUN yang meminta jaminan Seripikat tanah, Terdakwa tidak memiliki karena tanah Terdakwa masih Girik, dan giro, Terdakwa tidak punya, sehingga memberikan cek tersebut atas permintaan Sdr. HASAN MADUN;
- Bahwa Terdakwa diberikan oleh Sdr. HASAN MADUN sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah), dan total modal yang sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta Rupiah), sehingga sisa modal yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.080.000.000,00 (Satu milyar delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta cek kepada Sdr. HASAN MADUN, tetapi tidak diberikan olehnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi GOLDEN MARINE dengan nomor 02033 tanggal 4 April 2011 dan nomor 01064 tanggal 27 Oktober 2011;
- Selembar Cek kontan Bank Mandiri Muamalat dengan nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 ;

Hal.26 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2015 ;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran BCA dengan norek 08710004341 an. HASAN MADUN ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat dari putusan ini, maka segala sesuatu dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapatlah dikontruksikan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa Hj. Azizah binti H.Mat Amin dan saksi Hasan Madun bin Solay ada kerjasama atau hubungan bisnis ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Hasan Madun dan menawarkan untuk dapat menanamkan modalnya, terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar ;
- Bahwa benar saksi Hasan Madun pada Senin 4 April 2011 telah mentranfer uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri pada nomor rekening 12500076667173 ;
- Bahwa benar pada nomor rekening 12500076667173 tersebut atas nama Terdakwa telah ditranfer juga oleh saksi Hasan Madun, untuk tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian ditranfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar sejak bulan September 2014, saksi Hasan Madun tidak lagi menerima pembagian keuntungan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa menyerahkan selemba cek Bank Muamalat kepada saksi Hasan Madun senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga pembagian keuntungan di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014 ;
- Bahwa benar pada saat saksi Hasan Madun mencairkan cek tersebut di bak Muamalat Cabang Tanjung Priok, oleh pihak BVank menolaknya dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terhadap dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Hal.27 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa,
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang menjjadi pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah subyek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena diduga melakukan suatu tindak pidana, jika unsur-unsur delik lainnya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan identitas terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dicocokkan dan disesuaikan dengan identitas seseorang yang termuat dalam Surat Dakwaan, identitas dimaksud cocok dan saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti pada pertimbangan diatas, telah nyata benar yaitu saksi Hasan Madun telah mentranfer sejumlah uang ke rekening nomor 12500076667173 pada Bank Mandiri atas nama Terdakwa Hj. Azizah dalam rangka kerjasama atau hubungan bisnis antara saksi Hasan Madun dengan Terdakwa, kemudian diberikan pembagian keuntungan kepada saksi Hasan Madun namun pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Terdakwa menyerahkan selemba cek Bank Muamalat kepada saksi Hasan Madun, akan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan atau tidak dapat diuangkan, oleh pihak Bank menolaknya dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup dan oleh terdakwa pun tidak berupaya untuk menyelesaikannya terhadap cek tersebut yang tidak dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terhadap pencairan cek Bank Muamalat yang ditolak dengan alasan saldo rekening giri tidak cukup, dihubungkan dengan pertimbangan terhadap identitas tedakwa yang telah cocok dan saling bersesuaian, kemudian kepada Terdakwa telah diberikan pertanyaan dan kemudian dijawab sesuai dengan maksud pertanyaan tersebut dan selama persidangan telah menunjukkan sebagai orang yang sehat jasmaniah dan rihani, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdawalah yang dimaksud dengan unsur barang siapa dan gtentunya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Hal.28 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang akan dipertimbangkan adalah unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Madun bin Solay, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksilah yang melaporkan terdakwa karena perbuatan penipuan yang dilakukannya dan barang atau uang yang dikuasainya sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak kerjasama dengan menyimpan sejumlah uang dan terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ;
- Bahwa dibulan Desember 2014 oleh Terdakwa membayar keuntungan kepada saksi dengan memberikan selebar cek tertanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran keuntungan tiga bulan yaitu : Oktober, Nopember dan Desember 2014 dengan jumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mencairkan cek Bank Muamalat tersebut tetapi ditolak karena dananya tidak cukup ;
- Bahwa saksi menemui terdakwa di rumah setelah cek tersebut tidak dapat dicairkan dan oleh terdakwa katakan, pegang saja cek tersebut dan terdakwa hanya selalu menjanjikan untuk mengembalikan modal ;
- Bahwa saksi menghubungi melalui tilpon, tetapi terdakwa selalu menjanjikan saja, hingga saksi melaporkan kepada kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh saksi Siti Sulika binti Soleh menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kerjasama suami saksi yaitu Hasan Madun dengan terdakwa, oleh terdakwa meminjam uang dengan janji pembagian keuntungan, kami tertarik dan suami saksi menyerahkan uang secara bertahap hingga berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa suami saksi Hasan Madun pada tanggal 4 April 2011 mentranfer ke rekening Terdakwa nomer rekening 12500076667173 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 2011 ditranfer lagi ke rekening tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal.29 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum suami menyerahkan uang kepada terdakwa, telah meminta terlebih dahulu tanda terima dan oleh Terdakwa diberikan kwitansi dari PT. Golden Marine milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan suami tidak pernah datang dan tidak mengetahui mengenai pabrik milik terdakwa yang berada di Pondok Ungu Bekasi ;
- Bahwa suami memberikan pinjaman karena menurut terdakwa yaitu terdakwa memegang sebuah pabrik pembuatan bodi mobil di daerah Pondok Ungu Bekasi ;
- Bahwa terakhir terdakwa memberikan keuntungan pada bulan September 2014, kemudian terdakwa memberikan cek Bank Muamalat senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keuntungan tiga bulan yaitu Oktober, Nopember dan Desember 2014, namun tidak bisa dicairkan karena ditolak oleh Bank ;
- Bahwa pada saat tidak memberikan keuntungan lagi, kami meminta pengembalian modal, akan tetapi terdakwa hanya janji janji saja dan memohon agar saksi dan suami bersabar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Suliha pada pertimbangan diatas, yaitu terdakwa menawarkan kerjasama dengan suami saksi yaitu saksi Hasan Madun dan terdakwa meminjam uang untuk penambahan modal dipabrik pembuatan bodi mobil di Pondok Ungu Bekasi dan akan memberikana keuntungan, sehingga saksi dan suami saksi Hasan Madun memberikan pinjaman pada tanggal 4 April 2011 ditranfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening nomor 12500076667173 pada Bank Mandiri atas nama terdakwa dan pada tanggal 27 Oktober 2011 ditranfer pada rekening yang sama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Madun dan saksi Siti Suliha sebagai suami istri tekah menerangkan seperti pada pertimbangan diatas, menyatakan bahwa terdakwa hanya memberikan keuntungan sampai dengan bulan September 2014, kemudian oleh terdakwa membayar keuntungan untuk tiga bulan berikutnya, Oktober, nopember dan desember 2014 dengan selemba cek Bank Muamalat dengan nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014, setelah cek tersebut dicairkan, ternyata tidak dapat dicairkan karena dana / saldo tidak cukup ;

Menimbang, bahwa saksi Reza Muhammad bin Rachmad sebagai karyawan Bank Muamalat telah menerangkan seperti pada pertimbangan diatas, yaitu setelah barang bukti cek Bank Muamalat dan Surat Keterangan diperlihatkan oleh saksi menyatakan bahwa Cek Kontan Bank Muamalat dengan

Hal.30 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 dan Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 Januari 2015 adalah benar dikeluarkan oleh Bank Muamalat, cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dana / saldo, yang mengeluarkan cek tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Hasan Madun bekerja sama dan menanamkan modalnya dengan memberikan pinjaman kepada terdakwa untuk menambah modal pada pabrik pembuatan bodi mobil di daerah Pondok Ungu Bekasi, namun pada kenyataannya pabrik pembuatan bodi mobil tersebut tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hasan Madun seperti pada pertimbangan diatas, setelah terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi kepada saksi, kemudian terdakwa memberikan selebar cek Bank Muamalat nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran keuntungan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun cek tersebut tidak dapat dicairkan kemudian saksi Hasan Madun sering menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian modal, namun terdakwa hanya berkali-kali berjanji untuk mengembalikan, akan tetapi tidak dilaksanakan janji tersebut dan menyuruh saksi Hasan Madun untuk memegang cek tersebut ;

Menimbang, bahwa telah nyata terdakwa tidak memiliki pabrik atau usaha pembuatan bodi mobil di Pondok Ungu Bekasi, hal ini hanya suatu kebohongan dari terdakwa, yang semata mata terdakwa sampaikan kepada saksi Hasan Madun untuk membujuk saksi agar dapat memberikan pinjaman uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dicairkannya Cek Bank Muamalat nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 yang diberikan terdakwa kepada saksi Hasan Madun, pada hal sesungguhnya terdakwa haruslah mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang tersimpan pada rekening Giro milik terdakwa tersebut, maka ini adalah merupakan bagian dari perbuatan tipu muslihat terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas sesungguhnya telah nyata terdakwa tidak memiliki pabrik atau usaha pembuatan bodi mobil, hal ini merupakan suatu kebohongan dan dengan tidak dapat dicairkannya cek Bank Muamalat nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 karena saldo tidak cukup, yang pada akhirnya saksi Hasan Madun meminta pengembalian modal akan tetapi terdakwa hanya berjanji dan berjanji saja, tidak melaksanakan pengembalian modal tersebut hingga sekarang ini, maka dengan demikian

Hal.31 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dengan berbagai kebohongan adalah merupakan tipu muslihat terdakwa dan ini adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari terdakwa untuk menguntungkan diri terdakwa, karena berakibat untuk menghapus hutang terdakwa kepada saksi Hasan Madun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Mwenimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maka kepadanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP. sebagai tindak pidana penipuan, maka segala rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum yang menjadi dasar terbuhtinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah merupakan dasar hukum untuk menolak kesimpulan Pledoi atau Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
2. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Menyatakam Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikelaurkan dari tahanan ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Hal.32 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dihukum, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terungkap adanya hal-hal yang menjadi alasan pemaaf dan atau penghapus pemidanaan bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang mempertakan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dihukum, maka kepada terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AZIZAH binti H.MAT AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. AZIZAH binti H.MAT AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi GOLDEN MARINE dengan nomor 02033 tanggal 4 April 2011 dan nomor 01064 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Selembar Cek kontan Bank Mandiri Muamalat dengan nomor MCC 083393 tanggal 31 Desember 2014 ;
 - Selembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2015 ;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran BCA dengan norek 08710004341 an.

Hal.33 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN MADUN ;

Masing-masing diilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 29 NOPEMBER 2017 oleh kami : JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. dan FIRMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal : 6 DESEMBER 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. dan FIRMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula ANTON HARDIMAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

FIRMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

Hal.34 dari 34 hal. Putusan No.509/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.